



KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
KOTA AMBON

PERATURAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisensim berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
14. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 38);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Kota Ambon Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2025 Nomor 49);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/ Negeri Setiap Desa/ Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2025 Nomor 50);
17. Keputusan Walikota Ambon Nomor 5767 Tahun 2025 tentang Analisa Standar Belanja Desa/ Negeri di Kota Ambon Tahun 2026;

18. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Hunuth/Durian atah Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Hunuth/Durian atah Tahun 2022 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth/Durian Patah Tahun 2026 (Lembaran Desa Hunuth/Durian Patah Tahun 2025 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal Nomor: S-104/PK/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Pemberitahuan Rincian Dana Desa TA 2026 melalui SIKD.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
dan
KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hunuth/Durian Patah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.796.428.146,03
2. Belanja Desa	<u>Rp. 3.962.337.545,03</u>
Surplus/Defisit	Rp. (165.909.399,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 249.157.393,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 83.247.994,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 165.909.399,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggran	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana landasan operasional pelaksana APB Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Hunuth/Durian Patah
Pada tanggal 13 Januari 2026

KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH



YONDRI VIKTOR H. KAPPUW

Diundangkan di Hunuth/Durian Patah
Pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

ABRAHAM TAHALEA

LEMBARAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH TAHUN 2026 NOMOR 1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.401.625.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.394.803.146,03	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.796.428.146,03	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.224.168.213,03</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	981.838.536,03	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.350.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	68.350.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	316.850.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	316.850.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.520.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	20.520.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	221.218.536,03	ADD, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.188.536,03	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	8.030.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	178.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	178.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.035.750,00	
	1.1.06 5.3.	Belanja Modal	4.964.250,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Insentif Cleaning Service	30.000.000,00	ADD
	1.1.92 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
	1.1.93	Penyediaan Insentif Petugas Kebersihan	12.000.000,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
	1.1.94	Penyediaan Jaminan Sosial RT/RW dan Pekerja Rentan	36.900.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	36.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	134.754.981,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	134.754.981,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	134.754.981,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.196.072,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.196.072,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.196.072,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.378.624,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18.268.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.268.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	13.953.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.953.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.202.500,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.202.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.465.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.465.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	598.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	598.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	44.441.624,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	40.941.624,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	3.450.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>942.850.406,29</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	103.463.291,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	72.000.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	31.463.291,00	ADD, DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.927.250,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	6.536.041,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	262.010.965,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	15.420.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.420.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	82.476.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.476.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	21.586.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.586.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.089.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.089.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	65.439.465,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.315,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	64.464.150,00	
2.2.90		Penyediaan Insentif Kader BKB/DLL	54.000.000,00	ADD
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	334.495.063,29	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	92.095.982,29	ADD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	956.195,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	91.139.787,29	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	242.399.081,00	ADD
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	731.622,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	241.667.459,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	231.041.087,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	140.000.000,00	ADD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	12.920.956,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	282.876,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	12.638.080,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	72.666.813,00	ADD, DDS
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.193.859,00	
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	71.472.954,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	5.453.318,00	DLL
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.453.318,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.000.000,00	ADD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.840.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.840.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.840.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>208.205.610,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	42.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	20.500.000,00	ADD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
3.1.90		Penyediaan Operasional Polmas dan Kamtibmas (FKM)	22.000.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	86.391.500,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.141.500,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.141.500,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	30.000.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	49.250.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.074.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.410.000,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.410.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	20.000.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.664.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.664.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	43.240.110,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	43.240.110,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.691.110,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	4.549.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>99.089.856,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	29.392.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas RT/RW	7.664.000,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.664.000,00	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Tim	21.728.000,00	ADD
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.728.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.370.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.755.000,00	ADD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.755.000,00	
4.4.90		Forum Anak Desa	13.615.000,00	ADD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.615.000,00	
4.4.91		Pembentukan dan Pelaksanaan PUG	10.000.000,00	ADD
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	39.327.856,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	39.327.856,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.327.856,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>1.488.023.459,71</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.448.423.459,71	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.448.423.459,71	ADD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.448.423.459,71	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.962.337.545,03	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(165.909.399,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	249.157.393,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	83.247.994,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	165.909.399,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Hunuth, 15 Januari 2026

Kepala Desa

Yondri V.H. Kappuw, ST